



P E N E T A P A N

Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUJIYONO, SP.d, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 3 April 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Wonosalam RT. 004/RW. 009, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama MUJIYONO dari Ayah yang bernama Darto Pawiro dan Ibu yang bernama Juminten, lahir di Sleman, 03 April 1964 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3404120604060004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 20 April 2019;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama JUMINTEN telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Agustus 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 08 Mei 2023;



3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama JUMINTEN mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 10 Agustus 1995 telah meninggal dunia seorang bernama JUMINTEN sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 08 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJIYONO, S.PD NIK 3404120304640003 tanggal 03 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan Pengantar sidang Akta Kematian Nomor : 472.12/37/V/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3404120604060004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 20 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama MUJIYONO, S.Pd yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya surat kuasa dari Nyonya Lasiyem kepada Tuan Mujiyono tertanggal 5 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya silsilah keluarga Tuan Darto Pawiro dan Nyonya Juminten, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, kemudian bukti P-1 sampai dengan P-7 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Antoro;**

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosalam RT. 004/RW. 009, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Darto Prawiro dan Juminten;
- Bahwa sekarang Darto Prawiro sudah meninggal dan Juminten lebih dulu meninggal;
- Bahwa Juminten meninggal pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di desa Wonosari, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Juminten meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian Juminten karena setelah Juminten meninggal dunia keluarga sampai sekarang belum mengurus akta kematiannya;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akta kematian Juminten untuk mengurus pembagian warisan;
- Bahwa harta warisan tersebut berasal dari pasangan suami istri Darto Prawiro dan Juminten;
- Bahwa saksi mengetahui perihal warisan tersebut setelah mendapatkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Juminten namun saat itu saksi tidak ikut melayat;
- Bahwa pihak keluarga besar mengetahui permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Suhariyanto;**

- Bahwa Pemohon adalah saudaranya saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosalam RT. 004/RW. 009, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Darto Prawiro dan Juminten;
- Bahwa sekarang Darto Prawiro sudah meninggal dan Juminten lebih dulu meninggal;
- Bahwa Juminten meninggal pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di desa Wonosari, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Juminten meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian Juminten karena setelah Juminten meninggal dunia keluarga sampai sekarang belum mengurus akta kematiannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengurus akta kematian Juminten untuk mengurus pembagian warisan;
- Bahwa harta warisan tersebut berasal dari pasangan suami istri Darto Prawiro dan Juminten;
- Bahwa saksi mengetahui perihal warisan tersebut setelah mendapatkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Juminten namun saat itu saksi tidak ikut melayat;
- Bahwa pihak keluarga besar mengetahui permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Suhariyanto dan Dwi Antoro ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJIYONO, S.PD NIK 3404120304640003 tanggal 03 April 2017 dan bukti P-4 tentang Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3404120604060004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 20 April 2019 diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan menetapkan bahwa di Sleman tanggal 10 Agustus 1995 telah meninggal dunia seorang bernama JUMINTEN sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-7 tentang silsilah keluarga Tuan Darto Pawiro dan Nyonya Juminten, diketahui jika ayah Pemohon yang bernama Darto Pawiro menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Juminten dan dari pernikahan tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama Lasiyem dan Mujiyono (Pemohon) dan sesuai dengan bukti P-6 berupa surat kuasa dari Nyonya Lasiyem kepada Tuan Mujiyono tertanggal 5 Juni 2023, yang memberikan kuasa kepada Pemohon untuk proses pengurusan permohonan penetapan kematian almarhumah ibunya yang bernama Juminten di Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan bukti surat P-5 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama MUJIYONO, S.Pd yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Juminten sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1995 di Sleman namun karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon kematian Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan akte kematiannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan oleh karena saat ini akan dibagi warisan maka harus ada surat kematian dari Ibu Pemohon sebagai salah satu persyaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengajukan Penetapan tentang meninggalnya seorang permepuan yang bernama Juminten sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat beralasan hukum, sehingga petitum No 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Sleman dan belum mempunyai akta kematian maka dalam hal ini kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Juminten paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum No. 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum No.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 10 Agustus 1995 telah meninggal dunia seorang bernama JUMINTEN sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 08 Mei 2023;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 450/Pdt.P/2023/PNSmn tanggal 26 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Uly Kriswanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Uly Kriswanto, S.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H.M.Hum

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)